

ABSTRAK

Masalah yang ditimbulkan dari perkembangan zaman dan globalisasi salah satunya adalah masalah penyalahgunaan narkoba. Data Badan Narkotika Nasional provinsi Jawa Tengah menyebutkan, pada tahun 2016 telah dicatat sebanyak 600 ribu kasus narkoba dan 27 persen penggunaannya adalah pelajar, dalam hukum positif di Indonesia kepentingan terbaik anak ketika berhadapan dengan peristiwa hukum menjadi filosofi pokok, ditunjukkan dengan adanya pengaturan tentang diversi dan *restorative justice*. Dapatkah anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahguna narkoba mendapatkan diversi yang berupa rehabilitasi?

Metode pendekatan yang digunakan penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (studi kepustakaan) atau data-data sekunder terhadap asas-asas hukum serta studi kasus, dengan kata lain sering disebut juga sebagai penelitian hukum kepustakaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan, Putusan Nomor 05/Pid.SUS/2015/PN. SMG diversi dimungkinkan untuk dilakukan karena tindak pidana yang dilakukan memenuhi telah syarat. Pertimbangan hakim berdasarkan bukti persidangan yang memenuhi unsur-unsur yang ada didalam pasal yang didakwakan dan terdakwa tidak memenuhi syarat untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang terdapat pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Kata kunci : Diversi, *Restorative Justice*, Pemidanaan Anak, Tindak Pidana, dan Penyalahgunaan Narkoba